



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 521.3/2/III/2011 TAHUN 2011

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan nasional maka perlu didukung sarana produksi berupa pupuk;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani, dalam penerapan pemupukan berimbang maka perlu adanya ataupun diberikannya subsidi pupuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas, Pemerintah perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Provinsi Papua Barat Tahun 2011 yang diatur dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun

- 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
 12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130//5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 06/Permentan/S.R.130/2/2011 tentang Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
8. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.

9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
10. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea,NPK,ZA,Superfos) dan pupuk organik di dalam negeri.
12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
14. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
15. Rencana Definitif Kebutuhan kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pemudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
16. Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi intansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati /Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKSI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2011.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kabupaten/Kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Distrik, Jenis, Jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan November 2011;
- (5) Alokasi Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang di setujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (6) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidayaan ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur dengan Surat Keputusan Gubernur.
- (3) Realokasi antar Distrik dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan pangan Provinsi Papua Barat dan/atau Kepala Dinas di Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian, sambil menunggu penetapan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (5) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kabupaten/Kota, dan/atau Distrik pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwidjaja, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengadaan dan penyaluran pupuk berubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. penyalur pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan sebagai pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat ini.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang di tunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
"Barang Dalam Pengawasan"

mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

- (2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai dengan bulan April 2011.

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---------------|-----------------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp. 1.600,- Per Kg; |
| b. Pupuk ZA | = Rp. 1.400,- Per Kg; |

- | | | |
|----------------------------------|---------------|---------|
| c. Pupuk SP-36 | = Rp. 2.000,- | Per Kg; |
| d. Pupuk NPK Phonskha (15:15:15) | = Rp. 2.300,- | Per Kg; |
| e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) | = Rp. 2.300,- | Per Kg; |
| f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) | = Rp. 1.300,- | Per Kg; |
| g. Pupuk Organik | = Rp. 700,- | Per Kg; |

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg atau 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat, bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (TBP-OPT), serta Pengamat Hama dan Penyakit (PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Papua Barat.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 4 Maret 2011

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ARBAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 4 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,**

CAP/TTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 155

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua Barat
 Nomor 521.3/2/III/2011 Tahun 2011
 Tanggal 4 Maret 2011

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK UREA SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011 PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK UREA (TON)											
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	MANOKWARI	825	25	150	75	50	50	50	50	100	175	50	20	70
2	TEL. BINTUNI	40	0	0	10	0	0	0	0	5	10	10	5	0
3	TEL. WONDAMA	40	-	-	5	-	-	5	-	0	5	5	15	-
4	SORONG	400	20	10	100	20	20	20	20	20	120	20	20	10
5	KOTA SORONG	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SORONG SELATAN	10	0	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
7	RAJA AMPAT	10	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
8	FAK FAK	35	-	0	15	-	-	-	-	-	20	-	-	-
9	KAIMANA	40	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
	JUMLAH :	1400	48	188	208.4	73.4	78	73	78	128	338	88	83	83

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

ARBAHAM O. ATURURI

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua Barat
 Nomor 521.3/P2/II/2011 Tahun 2011
 Tanggal 4 Maret 2011

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUPERPHOSE SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011 PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK TSP/SP - 36 (TON)												
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
1	MANOKWARI	200	10	10	10	40	10	20	10	10	20	30	20	10	10
2	TEL. BINTUNI	30	-	5	5	-	-	5	-	5	5	5	-	5	-
3	TEL. WONDAMA	25	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-
4	SORONG	130	-	-	20	15	5	10	5	5	25	20	5	10	-
5	KOTA SORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SORONG SELATAN	6	-	0	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
7	RAJA AMPAT	13	-	0	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-
8	FAK FAK	13	-	0	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-
9	KAIMANA	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH :	441	10	20	35	73	15	40	15	20	63	60	25	25	25

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,


WAFIK WURYANTO

ARBAHAM O. ATURURI

Lampiran III : Peraturan Gubernur Papua Barat
 Nomor 521.3/2/III/2011 Tahun 2011
 Tanggal 4 Maret 2011

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK ZA SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011 PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK ZA (TON)												
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
1	MANOKWARI	80	-	5	-	15	10	-	20	-	10	20	10	-	-
2	TEL. BINTUNI	10	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
3	TEL. WONDAMA	12	-	2	-	4	-	-	3	-	-	3	-	-	-
4	SORONG	50	-	-	15	-	5	5	5	-	20	10	-	-	-
5	KOTA SORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SORONG SELATAN	10	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
7	RAJA AMPAT	8	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
8	FAK FAK	10	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
9	KAIMANA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH :		200	0	26	15	19	15	0	28	5	49	33	10	10	0

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BIRO HUKUM,

ARBAHAM O. ATURURI


WAFIK WURYANTO

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Papua Barat
 Nomor 521.3/2/III/2011 Tahun 2011
 Tanggal 4 Maret 2011

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK NPK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011 PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK NPK (TON)											
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	MANOKWARI	1430	40	75	150	150	50	100	100	50	140	370	150	45
2	TEL. BINTUNI	60	-	10	5	10	-	5	2	3	10	10	-	5
3	TEL. WONDAMA	65	-	5	-	10	-	10	-	5	5	25	-	5
4	SORONG	1000	25	55	130	140	60	60	90	60	80	200	60	40
5	KOTA SORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SORONG SELATAN	20	-	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
7	RAJA AMPAT	20	-	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
8	FAK FAK	75	-	-	-	35	-	-	-	-	40	-	-	-
9	KAIMANA	30	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
JUMLAH	:	2700	68	168	288	348	113	178	195	121	298	608	213	98

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BIRO HUKUM,


 WAFIK WURYANTO

ARBAHAM O. ATURURI

Lampiran V : Peraturan Gubernur Papua Barat
 Nomor 521.3/2/III/2011 Tahun 2011
 Tanggal 4 Maret 2011

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011 PROVINSI PAPUA BARAT

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK (TON)												
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
1	MANOKWARI	45	-	-	5	-	10	-	5	10	5	-	-	10	-
2	TEL. BINTUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TEL.WONDAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SORONG	45	-	-	5	-	10	-	5	10	-	-	-	10	-
5	KOTA SORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SORONG SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RAJA AMPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	FAK FAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KAIMANA	10	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-
	JUMLAH :	100	0	2	10	0	0	22	0	12	20	7	0	22	0

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ARBAHAM O. ATURURI

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,


WAFIK WURYANTO